

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 12/MOA-IBLAM/IX/2025

Nomor: 002/HK.02.00/K.JK-03/09/2025

Pada hari Selasa tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16/09/2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang berkedudukan di Jl. Poltangan Raya No.6, RT.3/RW.5, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Christian Nelson Pangkey** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berkedudukan di Graha Mental Spiritual, Jalan Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**" secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK guna memperoleh hasil yang maksimal dalam meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerja sama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan:

1. Kolaborasi penelitian dan riset;
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah pelatihan/workshop konferensi, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Program Magang mahasiswa;
5. Kunjungan-kunjungan atau studi banding;
6. Kegiatan lain yang disepakati para pihak dalam rangka mendukung tujuan kerja sama ini.

## **Pasal 3**

### **Kewajiban dan Hak Para Pihak**

- (1) Kewajiban PARA PIHAK adalah
  - a. Menyusun program kerja masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
  - b. Menyusun rencana kerja / prosedur operasional standar masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
  - c. Menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2;
  - d. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
  - e. Melaksanakan dengan baik kegiatan yang telah disepakati
  - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

- (2) PARA PIHAK berhak atas kepemilikan dan pemanfaatan bersama serta hak-hak lain yang melekat atas produk / luaran yang dihasilkan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan PIHAK lain dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**

#### **Pasal 4** **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan tahapan sebagai berikut:
- (a) Persiapan;
  - (b) Pelaksanaan; dan
  - (c) Pelaporan dan Evaluasi
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dalam ayat (1) huruf (a) dilaksanakan dengan penyusunan program kerja, rencana kerja / prosedur operasional standar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dalam ayat (1) huruf (b) dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan berbasis program kerja dan rencana kerja / prosedur operasional standar yang telah disepakati
- (4) Tahap pelaporan sebagaimana dalam ayat (1) huruf (c) dilaksanakan dengan menyerahkan laporan kegiatan kepada masing-masing **PIHAK**

#### **Pasal 5** **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional dan / atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan

#### **Pasal 6** **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK

lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

(3) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

- a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1.

### **Pasal 7**

#### **Kerahasiaan**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data dokumen, dan / atau materi lainnya yang diperoleh atau dipertukarkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang bersifat lisan maupun tertulis, dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan ini dapat menjadi dasar bagi PIHAK yang dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban serta menyelesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku

### **Pasal 8**

#### **Perselisihan**

- (1) Semua perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Bilamana tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur Mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

#### **Korespondensi**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan

surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Poltangan Raya No.6, RT.3/RW.5, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Up. : Kemahasiswaan dan Kerjasama

WhatsApp center : 089672200720

Email : kemahasiswaan@iblam.ac.id

**PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat

Graha Mental Spiritual, Jalan Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Up. : Kepala Subbagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat

WhatsApp center : 081119015000

Email : set.jakartapusat@bawaslu.go.id

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu mengubah Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 10**

**Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada PARA PIHAK.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh  
PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
IBLAM**



Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum

**PIHAK KEDUA**

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Administrasi Jakarta Pusat**



Christian Nelson Pangkey

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

**ANTARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**DENGAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM JAKARTA PUSAT**

**Pelaksanaan Penandatanganan MOU dan Sosialisasi/Roadshow “Penguatan  
Kelembagaan Bawaslu Kota Jakarta Pusat”**

---

Nomor IA: 0021/IA-IBLAM/IX/2025

Nomor IA:

Pada hari ini Selasa, tanggal enambelas bulan september tahun dua ribu dua puluh lima (16-9-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Nama** : Prof. Dr. Angkasa., S.H., M.Hum  
**Jabatan** : Ketua STIH IBLAM  
**Alamat** : Jjl. Poltangan Raya No.6, RT.3/RW.5, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama** : Christian Nelson Pangkey  
**Jabatan** : Ketua Bawaslu Jakarta Pusat  
**Alamat** : Graha Mental Spiritual, Jalan Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kegiatan kerjasama Pelaksanaan Penandatanganan MOU dan

Sosialisasi/Roadshow “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Jakarta Pusat” dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari *Implementation of Arrangement* ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang di susun oleh **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan *Implementation of Arrangement* ini adalah untuk terselenggaranya pelaksanaan penandatanganan MOU dan sosialisasi/roadshow “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Jakarta Pusat”

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup *Implementation of Arrangement* ini pelaksanaan penandatanganan MOU dan sosialisasi/roadshow “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Jakarta Pusat” dalam rangka menjalin kerjasama dan sosialisasi penguatan kelembagaan.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN PROGRAM**

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara offline atau luring
- (2) Pelaksanaan kegiatan dilakukan di IBLAM Kampus A Kramat
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan sumber daya fasilitas seperti ruangan
- (4) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan sumber daya manusia sebagai pemateri dalam kegiatan
- (5) Kegiatan dilakukan pada hari Selasa, 16 September 2025 pukul 10.00 WIB hingga selesai.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

*Implementation of Arrangement* ini berlaku selama kegiatan berlangsung.

## **PASAL 5**

## LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam *Implementation of Arrangement* ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (addendum) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Implementation of Arrangement* ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan *Implementation of Arrangement* ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

## PASAL 6 PENUTUP

*Implementation of Agreement* ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

### PIHAK PERTAMA

Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM



Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0306118304

### PIHAK KEDUA

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Jakarta Pusat



Christian Nelson Pangkey

**LAMPIRAN**  
**IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT**

Nomor : 0021/IA-IBLAM/IX/2025  
Perihal : Pelaksanaan Penandatanganan MOU dan Sosialisasi/Roadshow  
“Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Jakarta Pusat”

**Daftar Dokumentasi**



The poster features logos at the top for IBLAM School of Law, BAWASLU (Badan Pemeriksa Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat), the 32nd anniversary of IBLAM, and DIKTISAINTEK BERDAMPAK. The main title is "Penandatanganan MOU dan Sosialisasi/Roadshow Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Jakarta Pusat". The event details are: SELASA 16 SEPT 2025, KAMPUS A STIH IBLAM (Jl. Kramat Raya No. 25 Senen, Jakarta Pusat), 10.00 WIB s.d SELESAI. Below the title are four portraits of participants with their names and roles: Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. (Ketua STIH IBLAM), Christian Nelson Pangkey, S.PI (Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat), Cecep A. Rukman, S.T. (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat Periode 2018-2023), and Jomson Saut Martinus Samosir, S.H. (Anggota Bawaslu Kota Jakarta Pusat Periode 2018-2023).

 **IBLAM**  
School of Law

 **BAWASLU**  
BADAN PEMERIKSA PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

 **32**  
**IBLAM**  
anniversary

 **DIKTISAINTEK**  
**BERDAMPAK**

**Penandatanganan MOU dan  
Sosialisasi/Roadshow  
Penguatan Kelembagaan  
Bawaslu Kota Jakarta Pusat**

**SELASA  
16 SEPT 2025** | **KAMPUS A STIH IBLAM**  
Jl. Kramat Raya No. 25 Senen  
Jakarta Pusat

**10.00 WIB  
s.d SELESAI**

  
**Sambutan**  
**Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.**  
Ketua STIH IBLAM

  
**Sambutan**  
**Christian Nelson Pangkey, S.PI**  
Ketua Bawaslu Kota Jakarta Pusat

  
**Narasumber**  
**Cecep A. Rukman, S.T.**  
Anggota Bawaslu  
Kota Jakarta Pusat Periode 2018-2023

  
**Narasumber**  
**Jomson Saut Martinus Samosir, S.H.**  
Anggota Bawaslu  
Kota Jakarta Pusat Periode 2018-2023